



PERATURAN BUPATI BREBES

NOMOR 027 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang : a. bahwa dengan memperhatikan keadaan geografis, luas wilayah, besarnya jumlah penduduk serta keadaan sosial, politik, ekonomi dan keamanan di Wilayah Kabupaten Brebes maka beban kerja serta tanggung jawab Pegawai Negeri Sipil menjadi tinggi;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin dan menambah kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes, maka Peraturan Bupati Brebes Nomor 028 Tahun 2014 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah maka dalam rangka peningkatan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil, perlu diberikan tambahan penghasilan

kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan beban kerja atau tempat bekerja atau kondisi kerja atau kelangkaan profesi atau prestasi kerja;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5135);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2014 Nomor 14 A);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BREBES.

Pasal 1

Ketentuan Umum

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Brebes dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Brebes.

4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes.
5. Tambahan Penghasilan adalah tambahan penghasilan di luar gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan keuangan kemampuan Pemerintah Daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai.
6. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
7. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam melaksanakan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu dan bersifat mandiri.
8. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
9. Batas Usia Pensiun adalah batas usia PNS harus diberhentikan sebagai PNS.
10. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
11. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes.

Pasal 2

- (1)** Tambahan Penghasilan diberikan kepada PNS berdasarkan atas jabatan, golongan kepangkatan, beban kerja, atau pertimbangan obyektif lainnya dengan mempertimbangkan tanggung jawab, kompleksitas tugas, unsur pengetahuan dan unsur resiko dalam pelaksanaan tugas-tugas jabatan.
- (2) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dalam kelompok :
 - a. Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural;
 - b. Pegawai Negeri Sipil staf/fungsional umum;

- c. Pegawai Negeri Sipil Fungsional Guru dan Pengawas Sekolah yang belum menerima tunjangan profesi;
 - d. Pegawai Negeri Sipil Fungsional Auditor;
 - e. Pegawai Negeri Sipil Fungsional Tertentu;
 - f. Pegawai Negeri Sipil dengan tugas tertentu;
- (3) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dalam kelompok :
- a. PNS yang secara nyata bekerja pada Pemerintah Kabupaten Brebes tetapi gajinya belum masuk dalam daftar gaji Pemerintah Kabupaten Brebes;
 - b. PNS yang secara nyata tidak bekerja lagi di Pemerintah Kabupaten Brebes walaupun gajinya masih ada dalam daftar gaji Pemerintah Kabupaten Brebes;
 - c. PNS yang menjabat sebagai kepala sekolah, guru dan pengawas sekolah yang telah mendapatkan tunjangan profesi maupun tambahan penghasilan guru PNSD dari pemerintah pusat;
 - d. PNS yang diperbantukan atau dipekerjakan pada instansi pemerintah di luar Pemerintah Daerah dan telah mendapat tunjangan kinerja atau sejenisnya dari instansi yang memperbantukan atau mempekerjakannya;
 - e. PNS yang telah mendapatkan tunjangan jasa pelayanan kesehatan pada puskesmas;
 - f. PNS pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSU;
 - g. PNS yang mengambil cuti di luar tanggungan negara dan cuti besar;
 - h. PNS yang sedang melaksanakan Tugas Belajar;
 - i. PNS yang diangkat menjadi Pejabat Negara;
 - j. PNS yang menjadi Kepala Desa/Pejabat Kepala Desa;
 - k. PNS yang diberhentikan sementara;
 - l. PNS yang sedang menjalankan masa persiapan pensiun;
 - m. PNS yang meninggal dunia atau berhenti karena pensiun; dan
 - n. PNS yang dikenakan penahanan oleh pihak yang berwajib.
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada PNS yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang melampaui beban kerja normal dan pekerjaan yang menuntut segera untuk diselesaikan tepat pada waktunya dari pimpinan maupun dari masyarakat.

- (5) Pemberian Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya kepada PNS menjelang pensiun, meninggal dunia atau wafat (janda/duda) dan piagam penghargaan dengan kriteria sebagai berikut :
- a. Batas usia pensiun bagi Pejabat Administrasi pada usia 58 (lima puluh delapan) tahun;
 - b. Batas usia pensiun bagi Pejabat Pimpinan Tinggi pada usia 60 (enam puluh) tahun;
 - c. Batas usia pensiun bagi Pejabat Fungsional sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
 - d. PNS Jabatan Administrasi yang TMT pensiunnya mulai berlaku 1 Februari 2014 sampai dengan 1 Desember 2015 yang mencapai Batas Usia Pensiun (BUP) minimal 56 (lima puluh enam) tahun;
 - e. PNS yang diberhentikan dengan hormat karena alasan kesehatan dan dibuktikan dengan Surat Keterangan Kesehatan oleh Tim Penguji Kesehatan Kabupaten;
 - f. PNS yang meninggal dunia/wafat (janda/duda);
 - g. Yatim piatu yang menjadi tanggungan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (6) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes dan diberikan setiap bulan selama satu tahun anggaran.

Pasal 3

- (1) Besaran tambahan penghasilan bagi PNS berdasarkan beban kerja setiap bulan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Brebes.
- (2) Besaran tambahan penghasilan kepada PNS berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya, sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (5) diberikan sebesar 5 (lima) kali gaji terakhir Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan (tidak termasuk tunjangan struktural/fungsional).
- (3) Bagi pejabat struktural, pejabat fungsional dan staf yang merangkap jabatan sebagai pengelola keuangan daerah maka tambahan penghasilan yang diterimanya adalah yang mempunyai nilai nominal yang tertinggi.
- (4) Dalam hal rangkap jabatan, pemberian tambahan penghasilan hanya berlaku untuk satu jabatan.

Pasal 4

Tambahan penghasilan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes pada kode rekening 00.00.5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS.

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Brebes Nomor 028 Tahun 2014 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2015 beserta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 29 Mei 2015

BUPATI BREBES,

Cap ttd

IDZA PRIYANTI

Diundangkan di Brebes
Pada tanggal 29 Mei 2015
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BREBES

Cap ttd

EMASTONI EZAM,SH.MH
Pembina Utama Madya
NIP.19590211 198703 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN 2015 NOMOR 15